

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat pada era modern ini telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan seperti berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi memungkinkan hubungan antar manusia lebih cepat dan mudah tanpa memikirkan aspek ruang dan waktu. Di sisi lain notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat di harapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan teknologi ini.

Perkembangan telekomunikasi telah mempengaruhi masyarakat untuk mendorong pemerintah mengeluarkan Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaga Negara Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4843 selanjutnya di sebut Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>1</sup>

Seperti Pasal 15 Ayat 3 Undang – undang No 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi bagi para notaris, diketahui bahwa notaris adalah pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik maka dampak teknologi yang dapat di terapkan adalah dengan membuat akta otentik secara elektronik (*cyber notary*).

---

<sup>1</sup> Undang – undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaga Negara No 58 MO 4843 Selanjutnya di sebut Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

*Cyber notary* adalah sebuah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik di dunia maya untuk menjalankan tugasnya setiap hari sebagai pejabat umum. Misalnya: pendatangan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara *teleconference*<sup>2</sup> Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pihak yang tinggalnya berjauhan, dengan demikian dengan adanya *cyber notary* aspek ruang dan waktu tidak menjadi masalah lagi.

Sebenarnya *cyber notary* muncul pada tahun 1995 namun terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang terkait tetapi, sejak diundangkannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, wacana *cyber notary* kembali bergulir.

Perkembangan masyarakat yang diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. di dalam menjalankan tugasnya tersebut telah di cantumkan dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahanatas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5491 selanjutnya di sebut Undang – undang Jabatan Notarsis, yang berbunyi:

“Selain Kewenangan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam Peraturan Perundang”.

---

<sup>2</sup> Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Konsep Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hml. 53.

Kewenangan lain yang di maksud dalam pasal tersebut, telah di jabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang – undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

“Yang di maksud kewenangan lain yang di atur dalam Peraturan Perundang - undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang di lakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar, wakaf, dan hipotikpesawat terbang.”

Berdasarkan pasal diatas ada kewenangan notaris untuk mensertifikasiakta secara cyber notary, istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris ‘certification’ yang berarti keterangan, pengesahan.<sup>3</sup> berdasarkan dengan pelaksanaan *cyber notary* pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik di harapkan dapat masuk ke dalam salah satu Pasal undang – undang Nomor 2 Tahun 2014.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain diatur dalam Peraturan Perundang – undangan. Hal ini telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 yang salahsatunya tentang cyber notary apabila seorang notaris membuat akta menggunakan cyber notary maka berdasarkan Pasal 15 ayat ( 3 ) Undang undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kewenangan lain yang di atur dalam Peraturan Perundang – undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( *cyber notary* ), membuat akta ikrar, wakaf, dan hipotik pesawat terbang.

---

<sup>3</sup> John M Echols dan Hasan Shadily, Kamus Hukum Inggris Indonesia, Gramedia Utama, Jakarta, 2012hlm. 110.

Tidak dengan demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014,<sup>4</sup> yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan di hadiri sedikit 2 orang saksi dan ditanda tangani saait itu juga oleh penghadap, notaris maupun saksi.

Selain itu akta yang dibuat masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPer merupakan syarat keotentikan akta yang menyatakan bahawa suatu akta otentik adalah akta yang di buat dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh/ atau di hadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta dibuatnya.<sup>5</sup>

Hal tersebut menimbulkan konflik norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014. Sertifikasi trasnsaksi yang menggunakan cyber notary merupakan penjelasn dari pasal 15 Ayat (3) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 dirasa begitu kurang di mengerti, kalaupun memang diartikan sebagai pengesahan atassuatu transaksi yang dibuat secara *cyber notary* sehingga mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta notaris maka hal tersebut jelas telah bertolak belakang dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014.

Dimana hal itu tidak sesuai dengan cara pembuatan akta notarsi sebagai akta otentik yang telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun

---

<sup>4</sup> Pasal 16 Ayat 1 Huruf M Undang – Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pradyana Paramita, Jakarta, 2009, hml.475.

2014 bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh dua (2) orang saksi. Sedangkan cyber notary disini menghadap tidak langsung dihadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti teleconference atau Video call. Pengesahan akta notaris yang dibuat dengan cyber notary rawan untuk disalah gunakan apabila timbul sengkata para pihak dapat memungkinkan proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan benar- benar menghadap kepada notaris. *Cyber notary* dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang dibuat dengan melaului alat elektroik atau notaris hanya mengesahkan suatuperjanjain yang pembaca dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan dihadapan notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta otentik jika di kaitan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUHPperdata.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik membahas dan menganalisi permasalahan yaitu: Bagaimana keabsahan akta notaris yang menggunakan cyber notary sebagai akta otentik? dan bagaimana penyelesaian secara hukum terhadap akta notaris yang menggunakan cyber notary sebagai akta otentik?, Hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK DI HUBUNGGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas untuk lebih memudahkan serta tersususnya penelitian ini maka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta notaris yang menggunakan *cyber notary* sebagai akta otentik dihubungkan dengan Undang – undnag Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana penyelesaian secara hukum terhadap akta notaris yang menggunakan *cyber notary* sebagai akta otentik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka, adanya penelitian ini diharapkan terwujudnya sebuah tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sah atau tidaknya akta yang dilakukan notaris dalam penyelesaian akta otentik yang dilakukan secara *cyber notary*.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian secara hukum terhadap akta notaris yang menggunakan *cyber notary* sebagai akta otentik.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, peneliti mengharapakan banyak manfaat yang di peroleh baik secara teoritis dan praktis yang dapat teraktualisasikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terkait Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata terkait Teori dan

praktik notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik secara *Cyber Notary*.

Memberikan referensi apabila terjadi kasus yang sama perihal keabsahan akta notaris yang dilakukan secara *Cyber Notary* pada akta otentik.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan sebagai bahan rujukan apabila ada kasus yang sama.

### E. Kerangka Pemikiran

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan Negara maupun landasan konstitusional yang menjadi sumber hukum di Negara Indonesia dan peraturan perundang – undangan yangdi berlakukan di Indonesia tidak diperkenankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Indonesia adalah Negara demokrasi yang berlandaskan Hukum (*rechstaat*), bukan berlandaskan pada kekuasaan semata (*machtstaat*).<sup>6</sup> Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup>

Wewenang adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakumengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang mengaturnya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, hml.54

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Nnegara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap Undang-undang No 30 Tahun 2014Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hml.77.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UU 30 / 2004”) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UU 2 / 2014”) atau berdasarkan undang – undang lainnya.

Kewenangan notaris pada Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang harus dilakukan oleh peraturan perundang – undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastiann tanggal pembuatanakta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu selama pembuatan akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang.

Menurut soegondo notodisoerjo yang memberikan pengertian mengenai pejabat umum sebagai seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal – hal tertentu karena ia takut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewajiban dan pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakanya dari jabatan – jabatan lainnya dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenanang pula dijelaskan dalam ayat (2) yakni:

---

<sup>9</sup> R. Soegondo Notodosoerjo, Op.Cit.,Hml. 44.



1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berhubungan dengan pertahanan;
7. Membuat akta risalah lelang;

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Notaris juga mempunyai kewenangan membuat akta secara konsep *cyber notary* yaitu konsep yang dapat dimaknai sebagai metode bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan menggunakan pranata elektronik tertuang dalam Pasal 15 Ayat 3 Undang – undang No 2 Tahun 2004, namun kewenangan tersebut berlaku limitatif terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*.<sup>10</sup>

Konsep *cyber notary* menurut Theodore Sedgwick menyatakan bahwa, “*cyber notary* merupakan konsep yang digunakan dalam menggambarkan sesuatu dari fungsi notaris publik secara konvensional dan aplikasinya dalam pelaksanaan transaksi elektronik”. Sehingga Cyber Notary dapat diibaratkan sebagai pengaman

---

<sup>10</sup> Cyndiarnis Cahyani Putrid, Abdul Rachmad Budiono, Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum, melalui <https://www.journal2.um.ac.id>, di Akses pada Tanggal 13 Januari 2021 Pukul14:08

dalam pelaksanaan transaksi elektronik menggunakan internet melalui penerapan fungsi notaris publik secara konvensional yang berarti bahwa otentik secara otomatis atau elektronik dengan menggunakan infrastruktur umum yang ada dan memakai tanda tangan elektronik.<sup>11</sup> Konsep *cyber notary* bisa diterapkan untuk keperluan RUPS secara teleconference dengan membuat berita acara dengan menghilangkan klausul dalam awal akta “dihadapan dan dibacakan oleh notaris”. Hal tersebut secara teknis dapat dilakukan oleh notaris namun dengan konsekuensi “batal demi hukum” karena tidak sesuai dengan undang – undang jabatan notaris.<sup>12</sup>

Teori Kewenang dikemukakan untuk membahas dan menganalisis kewenangan notaris diatas, dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Setiap perbuatan pejabat atau badan tata usaha negara disyaratkan bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan. Dari perspektif hukum administrasi negara, diperoleh kewenangan oleh suatu jabatan melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegheid, legal power, competence*)<sup>13</sup>

Oleh karena itu perlunya kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo,

---

<sup>11</sup> Theodore Sedgwick Barassi, The Cyber Notary: Publik Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transaction, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20282097-T21791-Akibat%20hukum.pdf.ac.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

<sup>12</sup> Fabian Falisha, Masalah Hukum CyberNotary, <https://www.kennywiston.com/masalah-hukum-cyber-notary/.ac.id> di Akses Pada Tanggal 13 Januari Pukul 15:45

<sup>13</sup> Phillipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law), Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hlm. 139- 140.

kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di taati.<sup>14</sup> Dan menurut Menurut Van Apeldoorn “ Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga maupun adanya perlindungan hukum terhadap akta secara *cyber notary* atas terobosan notaris yang dapat memayungi, Menurut soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalm kepentingan tersebut. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat tidak melakukan kecurangan akta malaupun secara cyber

---

<sup>14</sup> Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012

notary.

Apabila keadilan tidak terwujud dalam membuat akta otentik baik dari pihak notaris maupun pihak yang mengajukan akta harus bersedia bertanggung jawab menurut Aristoteles dalam keadilan korektif menyebutkan keadilan yang menghendaki adanya ganti rugi maupun pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan suatu hal akibat adanya ketidakadilan. Maka apabila pihak yang mengajukan akta membuat keterangan palsu dan pihak notaris membuat kesalahan dalam membuat akta maka akta tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai akta otentik.

#### **F. Langkah – Langkah Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penelitian mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>15</sup> Dengan mengadakan analisis yuridis yaitu:

##### **1. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode atau cara yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data – data yang di kaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta teori hukum.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini dapat menggambarkan terhadap proses pembuatan akta

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normative : Suatu Tinjauan singkat, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal.1.

<sup>16</sup> Roni Hanitdjo Sumantri. Metode Penelitian Hukum, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hml. 9.

otentik secara *cyber notary* dan ketentuan sah dan tidanya akta otentik secara *cyber notary* kemudian, pada penelitian ini dilakukan analisis yuridis terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang- undang Nomor 2 Tahum 2014.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yakni bersifat Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada penelitian terhadap sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>17</sup>

Penelitian ini sistematika hukum dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan yakni hukum tertulis, yaitu pada pasal Pasal 15 ayat (3) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang- undang Nomor 2 Tahum 2014. Pada penelitian ini dapat mengetahui keabsahan akta notaris secara *cyber notary* pada akta otentik maka, pada penelitian ini dapat mengukur sejauh mana hukum tertulis telah sinkron dengan fakta di lapangan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam usulan penelitian ini yakni:

### a. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dengan melakukan spesifikasi studi untuk mendapatkan tujuan informasi dari data tersebut.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hml.24

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara baik dalam bentuk peraturan perundangan – undangan, literature, sumber kepustakaan,terkait dengan akta otentik secara *cybe notary* pada akta notaris.

## 3. Sumber Data Tersier

Pada sumber data tersier dapat memeberikan penjelasan terhadap sumber data primer maupun sumber data sekunder, sumber data tersier juga disebut sumber data ketiga, dalam bentuk berita hukum, jurnal hukum, kamus hukum, karya tulis ilmiah maupun website hukum yang relevan dengan masalah Keabsahana Akta Notaris yang menggunakan Akta Otentik secara *Cyber Notary* yang sedang diteliti.

### b. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memliki otoritas (autoritatif) atau juga dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang memeiliki pengaruh terhadapat masalah penelitian.<sup>18</sup> Bahan hukum primer dalam usulanpenelitian ini adalah:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945;
- b) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan

---

<sup>18</sup> Ibid. hml. 47

Transaksi Elektronik, Lembaga Negara Nomor 58 Nomor 4843  
Selanjutnya di sebut dengan Undang – Undang Tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik,

- c) Pasal 15 ayat ( 3 ) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014  
Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004  
Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaga Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaga Negara Nomor  
5491 selanjutnya di sebut Undang – undang Jabatan Notaris;
- d) Pasal 44 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –  
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- e) Pasal 16 Ayat 1 Huruf M Undang – Undang No 2 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004  
Tentang Jabatan Notaris;
- f) Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Tentang  
Pembuktian Dengan Tulisan;
- g) Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Repblik Indonesia  
Tahun 1945;

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hukum yang didapatkan dari sumber yang  
sudah ada memberikan petunjuk terhadap penelitian untuk menarik  
langkah dalam penelitiannya, sekaligus sebagai pedoman dalam  
berasumsi akan masalah penelitian.<sup>19</sup> Selain itu sebagai bahan hukum

---

<sup>19</sup> Ibid, hml. 54

pendukung untuk menunjang data-data yang telah didapatkan dari responden dan lingkungan objek penelitian. Buku merupakan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Diantaranya data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum atau sumber kepustakaan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder dalam bentuk kamus hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan website yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

#### a. *Interview*/ Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui *interview* / wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dalam bentuk pernyataan lisan yang dilakukan secara langsung dilapangan Responden yang telah berhasil diwawancarai adalah Notaris Julistiawati S.H.

*Interview* / wawancara yang dilakukan penulis merupakan *Interview* / wawancara tidak terstruktur dengan pertanyaan yang tidak tersusun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara general terkait objek yang sedang diteliti.

#### b. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini memanfaatkan sumber informasi yang didapatkan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2010, hml.142.



dari buku – buku hukum, karya tulis ilmiah, jurnal hukum, kamus – kamus hukum, berita maupun kasus dan serta menganalisa data data terkait dengan akta otentik secara *cyber notary* pada akta notaris.

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk kalimat, pemaparan, penjelasan terkait permasalahan yang sedang diteliti ini secara sistematis. Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum diolah dan dianalisis melalui tahapan – tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan teori untuk dihubungkan dengan studi kasus yang sedang dianalisis;
- b. Menghimpun, mempelajari kemudian menganalisis data yang terkumpul dari berbagai macam sumber data yang didapatkan;
- c. Menghubungkan data yang telah diperoleh dengan teori yang telah dikemukakan;
- d. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis;